



## PUTUSAN

Nomor 12/PID.SUS/2024/PT TJS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BISMA AL MACHRUS Bin EDI SANTOSO.
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 31 Juli 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Flamboyan RT.29, Kelurahan Karang Anyar,  
Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Propinsi  
Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Nopemebr 2023 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 23 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Hal. 1 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 12/PID.SUS/2024/PT TJS tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa tersebut diatas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 12/PID.SUS/2024/PT TJS tanggal 13 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa tersebut diatas;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 19 Februari 2024, Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Tar, dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Kombinasi antra Dakwaan Subsideritas dan Dakwaan Alternatif, melalui Surat Dakwaan REG. PERKARA PDM-110/TRK/Enz.2/11/2023 tanggal 22 Nopember 2023, dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa BISMA AL MACHRUS BIN (ALM) EDI SANTOSO bersama sama dengan Saksi AGUS ISKANDAR Bin (ALM) SUPENO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO), pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Adityawarman Gg. Manggis No. 106 RT. 01 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana ,“melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima)

*Hal. 2 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS*



gram”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada Hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Sekira jam 23.15 Wita Saksi PURWOKO dan Saksi MUH. ROSYID yang merupakan satuan Kepolisian Intelmob Satbrimobda Polda Kaltara mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Jln. Adityawarman Gg. Manggis No. 106 Rt. 001 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan sering dijadikan tempat menjual narkoba jenis sabu sabu, kemudian Saksi PURWOKO dan Saksi MUH. ROSYID beserta Anggota Kepolisian Polda Kaltara lainnya melakukan penyelidikan didaerah tersebut dan mencurigai sebuah rumah yang ada di daerah Jln. Adityawarman Gg. Manggis No. 106 Rt. 001 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Selanjutnya Saksi PURWOKO dan Saksi MUH. ROSYID melakukan penggeledahan dirumah tersebut dengan disaksikan oleh Saksi SUGITO selaku ketua RT setempat dan menemukan Terdakwa BISMA AL MACHURS Bin (ALM) EDI SANTOSO Bersama dengan Saksi FERY ELISER BAGANU ANAK DARI (ALM) CHRISTOFORUS BAGANU sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu, serta ditemukan 3 (Tiga) Bungkus Plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (Satu) Buah Bong atau Alat Hisap Sabu, 1 (Satu) Unit HP Warna Biru Merk REALME, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas Berwarna Biru dan Uang Tunai Rp.54.000 (Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa diakui barang tersebut adalah milik Terdakwa. Bahwa kemudian Saksi PURWOKO dan Saksi MUH. ROSYID beserta Anggota Intelmob Satbrimobda Polda Kaltara melakukan interogasi kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba dirumahnya selanjutnya Saksi PURWOKO dan Saksi MUH. ROSYID melakukan pengembangan penyelidikan dengan memanggil anggota Satresnarkoba Polres Tarakan yaitu Saksi RUBIANTO CANDRA dan Saksi RIZALDI untuk turut membantu pengembangan penyelidikan di Jl. Flamboyan Rt. 029 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Kemudian pada jam 23.30 WITA dilakukan penggeledahan dirumah yang beralamat di Jl. Flamboyan Rt. 029 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dengan disaksikan oleh Saksi AGUS DARMANTO dan ditemukan barang berupa 1 (Satu) Bungkus Klip Bening Berisikan Narkoba Jenis sabu, 1 (Satu) Buah Kotak berwarna Orange bertuliskan BIT, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital, 1 (Satu) Buah Gunting Kecil Berwana Silver, 2 (Dua) Buah Gunting Besi, 1 (Satu) Buah Penjepit Besi, 1 (Satu) Buah Kotak Plastik Berwarna Hitam, 1 (Satu) Buah sendok Takaran warna Hijau, 1 (Satu) Buah sendok Takaran warna Hitam, 9 (Sembilan) Lembar Plastik klip Bening, 1 (Satu) Buah Korek Api gas berwarna Ungu, 1 (Satu) Buah bong / alat hisap sabu, 1 (Satu) buah Tas Slem pang warna Hitam bertuliskan EFFROT. Selanjutnya

*Hal. 3 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa beserta Barang Bukti yang ada Kaitannya dengan tindak Pidana Narkotika Jenis sabu dibawa ke kantor kepolisian guna Penyelidikan Lebih lanjut;

Bahwa adapun Terdakwa dalam mendapatkan narkotika dengan cara membeli dari Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) lalu Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menyuruh kurir sabu utusannya yaitu Saksi AGUS ISKANDAR Bin (Alm) SUPENO untuk mengantarkannya, bahwa pembelian tersebut sudah dilakukan 3 (tiga) kali dengan cara, pada pertama kalinya pada hari Senin 07 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sabu seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menghubungi saksi AGUS ISKANDAR Bin (ALM) SUPENO untuk mengantarkan sabu di PDAM Jl. Slamet Riyadi Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Setelah narkotika jenis sabu sabu sudah diantar di lokasi, Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkotika tersebut di PDAM Jl. Slamet Riyadi Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Bahwa setelah Terdakwa tiba di PDAM Jl. Slamet Riyadi Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan lalu Terdakwa diarahkan oleh Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) sehingga menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah diletakkan oleh Saksi AGUS ISKANDAR Bin (ALM) SUPENO di belakang tiang jembatan PDAM yang dibungkus oleh Kotak Rokok Sampoerna lalu Terdakwa membawa bungkus tersebut pulang kerumah. Selanjutnya Terdakwa membagi bungkus tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus, dengan rincian 8 (delapan) bungkus dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) / bungkus dan 2 (dua) bungkus dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Bahwa Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) kemudian memberikan nomor Terdakwa kepada Saksi AGUS ISKANDAR Bin (Alm) SUPENO dan mengatakan kepada saksi AGUS ISKANDAR Bin (Alm) SUPENO apabila ingin membeli narkotika bisa menghubungi Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2023 saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO menghubungi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian Terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke bengkel yang merupakan tempat kerja saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO di Jl. Seroja No. 18 Rt. 38 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Kemudian Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO membayar narkotika tersebut dengan cara mengirim uang melalui

Hal. 4 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS



melalui aplikasi DANA Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO ke akun dana Terdakwa sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Kamis 10 Agustus 2023, Terdakwa memesan narkoba jenis sabu sabu untuk kedua kalinya kepada sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO), dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) dan memesan narkoba jenis sabu sabu dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). selanjutnya sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menghubungi saksi AGUS ISKANDAR Bin (ALM) SUPENO untuk mengantarkan sabu sabu di Daerah Pasir Putih dekat Gang Lili Jl. Bhayangkara Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Bahwa setelah saksi AGUS ISKANDAR Bin (Alm) SUPENO selesai meletakkan narkoba di lokasi lalu sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menyuruh Terdakwa datang ke Daerah Pasir Putih dekat gang lili Jl. Bhayangkara Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk mengambil narkoba. Selanjutnya sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) memberikan Nomor Handphone serta Kode PIN MBANKING lalu menyuruh Terdakwa membayar narkoba tersebut dengan cara melakukan setor tunai tanpa kartu melalui mesin ATM BCA. Bahwa setelah pembayaran dilakukan lalu Terdakwa pergi ke lokasi Daerah Pasir Putih yang ada Jl. Bhayangkara Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan Terdakwa diarahkan oleh sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) sehingga menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya diletakkan oleh Saksi AGUS ISKANDAR Bin (ALM) SUPENO di pinggir jalan yang dibungkus oleh Kotak Rokok Sampoerna lalu Terdakwa membawa bungkus tersebut pulang kerumah. Selanjutnya Terdakwa membagi bungkus tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus, dengan rincian 7 (tujuh) bungkus dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) / bungkus dan 1 (satu) bungkus dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 WITA, saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke bengkel yang merupakan tempat kerja saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO di Jl. Seroja No. 18 Rt. 38 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Kemudian Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO membayar narkoba tersebut dengan cara mengirim uang melalui aplikasi DANA Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO ke akun dana Terdakwa sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO mengkonsumsi narkoba tersebut hingga habis;

*Hal. 5 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke bengkel yang merupakan tempat kerja saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO di Jl. Seroja No. 18 Rt. 38 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Kemudian Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO membayar narkoba tersebut dengan cara mengirim uang melalui aplikasi DANA Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO ke akun dana Terdakwa sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa pada Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO), dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sabu seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba tersebut di PDAM Jl. Slamet Riyadi Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Setelah Terdakwa tiba di lokasi tersebut, Terdakwa yang sedang menunggu kabar sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) melihat Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO meletakkan sesuatu di belakang tiang jembatan PDAM. Selanjutnya Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sabu yang dibeli dari sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO). Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. Setelah tiba dirumah Terdakwa langsung membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu sabu. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah teman Terdakwa yang beralamat di Jl. Adityawarman Gg. Manggis No.106 RT. 01 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan sambil membawa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu sabu dengan maksud dan tujuan 2 (dua) bungkus narkoba akan dijual oleh Terdakwa, sedangkan sisanya akan dikonsumsi sendiri, hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu sabu;

Bahwa maksud dan tujuan Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO mengantarkan narkoba jenis sabu atas suruhan sdr. Paijan Als Edy Zona als Eddy Ruwiyanto adalah untuk mendapatkan upah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

*Hal. 6 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS*





Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam membeli narkoba jenis sabu sabu dari sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) adalah untuk dijual kembali dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Tarakan, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang DWI RINI MARSETIYO ASTUTI. SE. NIK P.81212, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 069/BAPB/10835/VIII/2023 atas nama Saksi AGUS ISKANDAR Bin (Alm) SUPENO, barang yang telah ditimbang sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Bruto (gram)	Pembungkus (gram)	Netto (gram)
BB 1	0,20	0,02	0,18
BB 2	0,22	0,02	0,20
<b>Total</b>	<b>0,42</b>	<b>0,04</b>	<b>0,38</b>

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.LAB: 06492/NNF/2023, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Tarakan, dengan permintaan nomor: B/722/VIII/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 18 Agustus 2023 perihal permohonan laboratoris atas barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga shabu-shabu dari Saksi AGUS ISKANDAR Bin (Alm) SUPENO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
23877/2023/NNF s/d	(+) <i>positip narkoba</i>	(+) <i>positip</i>
23878/2023/NNF		<b><i>metamfetamina</i></b>

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 068/BAPB/10835/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetiyo Astuti selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu Terdakwa BISMA AL MACHRUS Bin (Alm) EDI SANTOSO sebanyak 4 (empat) bungkus plastik diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto total 5.3 (lima koma tiga) Gram atau berat Netto total 4.98 (empat koma Sembilan delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 06395/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 oleh Pemeriksa DYAN

Hal. 7 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS



VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. terhadap barang bukti Terdakwa BISMA AL MACHRUS Bin (Alm) EDI SANTOSO yang diterima berupa 4 (empat) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti 23709/2023/NNF sampai dengan 23712/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

#### SUBSIDAIR

----- Bahwa Bahwa ia Terdakwa BISMA AL MACHRUS BIN (ALM) EDI SANTOSO bersama sama dengan Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) , Sdr. PAJRUN Alias EDY ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO), pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Adityawarman Gg. Manggis No. 106 RT. 01 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada Hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Sekira jam 23.15 Wita Saksi PURWOKO dan Saksi MUH. ROSYID yang merupakan satuan Kepolisian Intelmob Satbrimobda Polda Kaltara mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Jln. Adityawarman Gg. Manggis No.106 Rt. 001 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan sering dijadikan tempat menjual narkotika jenis sabu sabu,

*Hal. 8 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian Saksi PURWOKO dan Saksi MUH. ROSYID beserta Anggota Kepolisian Polda Kaltara lainnya melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan mencurigai sebuah rumah yang ada di daerah Jln. Adityawarman Gg. Manggis No.106 Rt. 001 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Selanjutnya Saksi PURWOKO dan Saksi MUH. ROSYID melakukan penggeledahan di rumah tersebut dengan disaksikan oleh Saksi SUGITO selaku ketua RT setempat dan menemukan Terdakwa BISMA AL MACHURS Bin (ALM) EDI SANTOSO Bersama dengan Saksi FERY ELISER BAGANU ANAK DARI (ALM) CHRISTOFORUS BAGANU sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu, serta ditemukan 3 (Tiga) Bungkus Plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (Satu) Buah Bong atau Alat Hisap Sabu, 1 (Satu) Unit HP Warna Biru Merk REALME, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas Berwarna Biru dan Uang Tunai Rp54.000 (Lima Puluh Empat Ribu) dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa diakui barang tersebut adalah milik Terdakwa. Bahwa kemudian Saksi PURWOKO dan Saksi MUH. ROSYID beserta Anggota Intelmob Satbrimobda Polda Kaltara melakukan interogasi kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba di rumahnya selanjutnya Saksi PURWOKO dan Saksi MUH. ROSYID melakukan pengembangan penyelidikan dengan memanggil anggota Satresnarkoba Polres Tarakan yaitu Saksi RUBIANTO CANDRA dan Saksi RIZALDI untuk turut membantu pengembangan penyelidikan di Jl. Flamboyan Rt. 029 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Kemudian pada jam 23.30 WITA dilakukan penggeledahan di rumah yang beralamat di Jl. Flamboyan Rt. 029 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dengan disaksikan oleh Saksi AGUS DARMANTO dan ditemukan barang berupa 1 (Satu) Bungkus Klip Bening Berisikan Narkoba Jenis sabu, 1 (Satu) Buah Kotak berwarna Orange bertuliskan BIT, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital, 1 (Satu) Buah Gunting Kecil Berwana Silver, 2 (Dua) Buah Gunting Besi, 1 (Satu) Buah Penjepit Besi, 1 (Satu) Buah Kotak Plastik Berwarna Hitam, 1 (Satu) Buah sendok Takaran warna Hijau, 1 (Satu) Buah sendok Takaran warna Hitam, 9 (Sembilan) Lembar Plastik klip Bening, 1 (Satu) Buah Korek Api gas berwarna Ungu, 1 (Satu) Buah bong / alat hisap sabu, 1 (Satu) buah Tas Slempong warna Hitam bertuliskan EFFROT. Selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti yang ada Kaitannya dengan tindak Pidana Narkoba Jenis sabu dibawa ke kantor kepolisian guna Penyelidikan Lebih lanjut;

Bahwa adapun Terdakwa dalam mendapatkan narkoba dengan cara membeli dari Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) lalu Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menyuruh kurir sabu sabu utusannya yaitu Saksi AGUS ISKANDAR Bin (Alm) SUPENO untuk mengantarkannya, bahwa pembelian tersebut sudah dilakukan 3 (tiga) kali dengan

*Hal. 9 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS*



cara, pada pertama kalinya pada hari Senin 07 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sabu seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menghubungi saksi AGUS ISKANDAR Bin (ALM) SUPENO untuk mengantarkan sabu sabu di PDAM Jl. Slamet Riyadi Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Setelah narkoba jenis sabu sabu sudah diantar di lokasi, Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkoba tersebut di PDAM Jl. Slamet Riyadi Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Bahwa setelah Terdakwa tiba di PDAM Jl. Slamet Riyadi Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan lalu Terdakwa diarahkan oleh Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) sehingga menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah diletakkan oleh Saksi AGUS ISKANDAR Bin (ALM) SUPENO di belakang tiang jembatan PDAM yang dibungkus oleh Kotak Rokok Sampoerna lalu Terdakwa membawa bungkus tersebut pulang kerumah. Selanjutnya Terdakwa membagi bungkus tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus, dengan rincian 8 (delapan) bungkus dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) / bungkus dan 2 (dua) bungkus dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Bahwa Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) kemudian memberikan nomor Terdakwa kepada Saksi AGUS ISKANDAR Bin (Alm) SUPENO dan mengatakan kepada saksi AGUS ISKANDAR Bin (Alm) SUPENO apabila ingin membeli narkoba bisa menghubungi Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2023 saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke bengkel yang merupakan tempat kerja saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO di Jl. Seroja No. 18 Rt. 38 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Kemudian Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO membayar narkoba tersebut dengan cara mengirim uang melalui aplikasi DANA Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO ke akun dana Terdakwa sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Kamis 10 Agustus 2023, Terdakwa memesan narkoba jenis sabu sabu untuk kedua kalinya kepada sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO), dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) dan memesan narkoba jenis sabu sabu dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). selanjutnya sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menghubungi saksi AGUS ISKANDAR Bin

*Hal. 10 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS*



(ALM) SUPENO untuk mengantarkan sabu sabu di Daerah Pasir Putih dekat Gang Lili Jl. Bhayangkara Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Bahwa setelah saksi AGUS ISKANDAR Bin (Alm) SUPENO selesai meletakkan narkotika di lokasi lalu sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menyuruh Terdakwa datang ke Daerah Pasir Putih dekat gang lili Jl. Bhayangkara Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk mengambil narkotika. Selanjutnya sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) memberikan Nomor Handphone serta Kode PIN MBANKING lalu menyuruh Terdakwa membayar narkotika tersebut dengan cara melakukan setor tunai tanpa kartu melalui mesin ATM BCA. Bahwa setelah pembayaran dilakukan lalu Terdakwa pergi ke lokasi Daerah Pasir Putih yang ada Jl. Bhayangkara Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan Terdakwa diarahkan oleh sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) sehingga menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang sebelumnya diletakkan oleh Saksi AGUS ISKANDAR Bin (ALM) SUPENO di pinggir jalan yang dibungkus oleh Kotak Rokok Sampoerna lalu Terdakwa membawa bungkus tersebut pulang kerumah. Selanjutnya Terdakwa membagi bungkus tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus, dengan rincian 7 (tujuh) bungkus dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) / bungkus dan 1 (satu) bungkus dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Bahwa pada Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO), dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sabu seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika tersebut di PDAM Jl. Slamet Riyadi Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Setelah Terdakwa tiba di lokasi tersebut, Terdakwa yang sedang menunggu kabar sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) melihat Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO meletakkan sesuatu di belakang tiang jembatan PDAM. Selanjutnya Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu sabu yang dibeli dari sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO). Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. Setelah tiba dirumah Terdakwa langsung membagi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu sabu. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah teman Terdakwa yang beralamat di Jl.

*Hal. 11 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS*



Adityawarman Gg. Manggis No.106 RT. 01 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan sambil membawa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu sabu dengan maksud dan tujuan 2 (dua) bungkus narkoba akan dijual oleh Terdakwa, sedangkan sisanya akan dikonsumsi sendiri, hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu sabu;

Bahwa maksud dan tujuan Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO mengantarkan narkoba jenis sabu sabu atas suruhan sdr. PAIJAN Als EDY ZONA als EDDY RUWIYANTO adalah untuk mendapatkan upah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam membeli narkoba jenis sabu sabu dari sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) adalah untuk dijual kembali dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 068/BAPB/10835/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetiyo Astuti selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu Terdakwa BISMA AL MACHRUS Bin (Alm) EDI SANTOSO sebanyak 4 (empat) bungkus plastik diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto total 5.3 (lima koma tiga) Gram atau berat Netto total 4.98 (empat koma Sembilan delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 06395/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 oleh Pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. terhadap barang bukti Terdakwa BISMA AL MACHRUS Bin (Alm) EDI SANTOSO yang diterima berupa 4 (empat) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti 23709/2023/NNF sampai dengan 23712/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

*Hal. 12 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS*



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

#### LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa BISMA AL MACHRUS BIN (ALM) EDI SANTOSO, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Adityawarman Gg. Manggis No.106 RT. 01 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada Hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Sekira jam 23.15 Wita Saksi PURWOKO dan Saksi MUH. ROSYID yang merupakan satuan Kepolisian Intelmob Satbrimobda Polda Kaltara mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Jln. Adityawarman Gg. Manggis No.106 Rt. 001 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan sering dijadikan tempat menjual narkotika jenis sabu sabu, kemudian Saksi PURWOKO dan Saksi MUH. ROSYID beserta Anggota Kepolisian Polda Kaltara lainnya melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan mencurigai sebuah rumah yang ada di daerah Jln. Adityawarman Gg. Manggis No.106 Rt. 001 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Selanjutnya Saksi PURWOKO dan Saksi MUH. ROSYID melakukan penggeledahan di rumah tersebut dengan disaksikan oleh Saksi SUGITO selaku ketua RT setempat dan menemukan Terdakwa BISMA AL MACHURS Bin (ALM) EDI SANTOSO Bersama dengan Saksi FERY ELISER BAGANU ANAK DARI (ALM) CHRISTOFORUS BAGANU sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu, serta ditemukan 3 (Tiga) Bungkus Plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) Buah Bong atau Alat Hisap Sabu, 1 (Satu) Unit HP Warna Biru Merk REALME, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas Berwarna Biru dan Uang Tunai Rp54.000 (Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa diakui barang tersebut adalah milik Terdakwa. Bahwa kemudian Saksi PURWOKO dan Saksi MUH. ROSYID beserta Anggota Intelmob

*Hal. 13 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS*



Satbrimobda Polda Kaltara melakukan interrogasi kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika dirumahnya selanjutnya Saksi PURWOKO dan Saksi MUH. ROSYID melakukan pengembangan penyelidikan dengan memanggil anggota Satresnarkoba Polres Tarakan yaitu Saksi RUBIANTO CANDRA dan Saksi RIZALDI untuk turut membantu pengembangan penyelidikan di Jl. Flamboyan Rt.029 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Kemudian pada jam 23.30 WITA dilakukan penggeledahan dirumah yang beralamat di Jl. Flamboyan Rt. 029 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dengan disaksikan oleh Saksi AGUS DARMANTO dan ditemukan barang berupa 1 (Satu) Bungkus Klip Bening Berisikan Narkotika Jenis sabu, 1 (Satu) Buah Kotak berwarna Orange bertuliskan BIT, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital, 1 (Satu) Buah Gunting Kecil Berwana Silver, 2 (Dua) Buah Gunting Besi, 1 (Satu) Buah Penjepit Besi, 1 (Satu) Buah Kotak Plastik Berwarna Hitam, 1 (Satu) Buah sendok Takaran warna Hijau, 1 (Satu) Buah sendok Takaran warna Hitam, 9 (Sembilan) Lembar Plastik klip Bening, 1 (Satu) Buah Korek Api gas berwarna Ungu, 1 (Satu) Buah bong / alat hisap sabu, 1 (Satu) buah Tas Slempong warna Hitam bertuliskan EFFROT. Selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti yang ada Kaitannya dengan tindak Pidana Narkotika Jenis sabu dibawa ke kantor kepolisian guna Penyelidikan Lebih lanjut;

Bahwa adapun Terdakwa dalam mendapatkan narkotika dengan cara membeli dari Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) lalu Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menyuruh kurir sabu sabu utusannya yaitu Saksi AGUS ISKANDAR Bin (Alm) SUPENO untuk mengantarkannya, bahwa pembelian tersebut sudah dilakukan 3 (tiga) kali dengan cara, pada pertama kalinya pada hari Senin 07 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sabu seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menghubungi saksi AGUS ISKANDAR Bin (ALM) SUPENO untuk mengantarkan sabu sabu di PDAM Jl. Slamet Riyadi Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Setelah narkotika jenis sabu sabu sudah diantar di lokasi, Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkotika tersebut di PDAM Jl. Slamet Riyadi Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Bahwa setelah Terdakwa tiba di PDAM Jl. Slamet Riyadi Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan lalu Terdakwa diarahkan oleh Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) sehingga menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah diletakkan oleh Saksi AGUS ISKANDAR Bin (ALM) SUPENO di belakang tiang

Hal. 14 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS





jembatan PDAM yang dibungkus oleh Kotak Rokok sampoerna lalu Terdakwa membawa bungkus tersebut pulang kerumah. Selanjutnya Terdakwa membagi bungkus tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus , dengan rincian 8 (delapan) bungkus dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) / bungkus dan 2 (dua) bungkus dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Bahwa Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) kemudian memberikan nomor Terdakwa kepada Saksi AGUS ISKANDAR Bin (Alm) SUPENO dan mengatakan kepada saksi AGUS ISKANDAR Bin (Alm) SUPENO apabila ingin membeli narkoba bisa menghubungi Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2023 saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke bengkel yang merupakan tempat kerja saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO di Jl. Seroja No.18 Rt. 38 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Kemudian Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO membayar narkoba tersebut dengan cara mengirim uang melalui aplikasi DANA Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO ke akun dana Terdakwa sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Kamis 10 Agustus 2023 , Terdakwa memesan narkoba jenis sabu sabu untuk kedua kalinya kepada sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO), dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) dan memesan narkoba jenis sabu sabu dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). selanjutnya sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menghubungi saksi AGUS ISKANDAR Bin (ALM) SUPENO untuk mengantarkan sabu sabu di Daerah Pasir Putih dekat Gang Lili Jl. Bhayangkara Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Bahwa setelah saksi AGUS ISKANDAR Bin (Alm) SUPENO selesai meletakkan narkoba di lokasi lalu sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menyuruh Terdakwa datang ke Daerah Pasir Putih dekat gang lili Jl. Bhayangkara Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk mengambil narkoba. Selanjutnya sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) memberikan Nomor Handphone serta Kode PIN MBANKING lalu menyuruh Terdakwa membayar narkoba tersebut dengan cara melakukan setor tunai tanpa kartu melalui mesin ATM BCA. Bahwa setelah pembayaran dilakukan lalu Terdakwa pergi ke lokasi Daerah Pasir Putih yang ada Jl. Bhayangkara Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan Terdakwa diarahkan oleh sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) sehingga menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya diletakkan oleh Saksi AGUS ISKANDAR Bin (ALM) SUPENO di

*Hal. 15 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS*



pinggir jalan yang dibungkus oleh Kotak Rokok sampoerna lalu Terdakwa membawa bungkus tersebut pulang kerumah. Selanjutnya Terdakwa membagi bungkus tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus , dengan rincian 7 (tujuh) bungkus dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) / bungkus dan 1 (satu) bungkus dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Bahwa pada Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WITA , Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO), dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sabu seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba tersebut di PDAM Jl. Slamet Riyadi Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Setelah Terdakwa tiba di lokasi tersebut, Terdakwa yang sedang menunggu kabar sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) melihat Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO meletakkan sesuatu di belakang tiang jembatan PDAM. Selanjutnya Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sabu yang dibeli dari sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO). Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. Setelah tiba dirumah Terdakwa langsung membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu sabu. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah teman Terdakwa yang beralamat di Jl. Adityawarman Gg. Manggis No. 106 RT. 01 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan sambil membawa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu sabu dengan maksud dan tujuan 2 (dua) bungkus narkoba akan dijual oleh Terdakwa, sedangkan sisanya akan dikonsumsi sendiri, hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu sabu;

Bahwa maksud dan tujuan Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO mengantarkan narkoba jenis sabu sabu atas suruhan sdr. PAIJAN Als EDY ZONA als EDDY RUWIYANTO adalah untuk mendapatkan upah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam membeli narkoba jenis sabu sabu dari sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) adalah untuk dijual kembali dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

*Hal. 16 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS*



Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 068/BAPB/10835/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetiyo Astuti selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu Terdakwa BISMA AL MACHRUS Bin (Alm) EDI SANTOSO sebanyak 4 (empat) bungkus plastik diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto total 5.3 (lima koma tiga) Gram atau berat Netto total 4.98 (empat koma Sembilan delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 06395/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 oleh Pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. terhadap barang bukti Terdakwa BISMA AL MACHRUS Bin (Alm) EDI SANTOSO yang diterima berupa 4 (empat) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti 23709/2023/NNF sampai dengan 23712/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menerima atau menyerahkan atau narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkoba; Atau

KEDUA:

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa BISMA AL MACHRUS BIN (ALM) EDI SANTOSO bersama sama dengan Saksi AGUS ISKANDAR Bin (ALM) SUPENO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) , Sdr. PAIJAN Alias EDY ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO), pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Adityawarman Gg. Manggis No.106 RT. 01 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang

Hal. 17 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada Hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Sekira jam 23.15 Wita Saksi PURWOKO dan Saksi MUH. ROSYID yang merupakan satuan Kepolisian Intelmob Satbrimobda Polda Kaltara mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Jln. Adityawarman Gg. Manggis No.106 Rt. 001 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan sering dijadikan tempat menjual narkoba jenis sabu sabu, kemudian Saksi PURWOKO dan Saksi MUH. ROSYID beserta Anggota Kepolisian Polda Kaltara lainnya melakukan penyelidikan didaerah tersebut dan mencurigai sebuah rumah yang ada di daerah Jln. Adityawarman Gg. Manggis No.106 Rt. 001 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Selanjutnya Saksi PURWOKO dan Saksi MUH. ROSYID melakukan penggeledahan dirumah tersebut dengan disaksikan oleh Saksi SUGITO selaku ketua RT setempat dan menemukan Terdakwa BISMA AL MACHURS Bin (ALM) EDI SANTOSO Bersama dengan Saksi FERY ELISER BAGANU ANAK DARI (ALM) CHRISTOFORUS BAGANU sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu, serta ditemukan 3 (Tiga) Bungkus Plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (Satu) Buah Bong atau Alat Hisap Sabu, 1 (Satu) Unit HP Warna Biru Merk REALME, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas Berwarna Biru dan Uang Tunai Rp54.000 (Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa diakui barang tersebut adalah milik Terdakwa. Bahwa kemudian Saksi PURWOKO dan Saksi MUH. ROSYID beserta Anggota Intelmob Satbrimobda Polda Kaltara melakukan interogasi kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba dirumahnya selanjutnya Saksi PURWOKO dan Saksi MUH. ROSYID melakukan pengembangan penyelidikan dengan memanggil anggota Satresnarkoba Polres Tarakan yaitu Saksi RUBIANTO CANDRA dan Saksi RIZALDI untuk turut membantu pengembangan penyelidikan di Jl. Flamboyan Rt.029 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Kemudian pada jam 23.30 WITA dilakukan penggeledahan dirumah yang beralamat di Jl. Flamboyan Rt.029 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dengan disaksikan oleh Saksi AGUS DARMANTO dan ditemukan barang berupa 1 (Satu) Bungkus Klip Bening Berisikan Narkoba Jenis sabu, 1 (Satu) Buah Kotak berwarna Orange bertuliskan BIT, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital, 1 (Satu) Buah Gunting Kecil Berwana Silver, 2 (Dua) Buah Gunting Besi, 1 (Satu) Buah Penjepit Besi, 1

*Hal. 18 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS*



(Satu) Buah Kotak Plastik Berwarna Hitam, 1 (Satu) Buah sendok Takaran warna Hijau, 1 (Satu) Buah sendok Takaran warna Hitam, 9 (Sembilan) Lembar Plastik klip Bening, 1 (Satu) Buah Korek Api gas berwarna Ungu, 1 (Satu) Buah bong / alat hisap sabu, 1 (Satu) buah Tas Slempong warna Hitam bertuliskan EFFROT. Selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti yang ada Kaitannya dengan tindak Pidana Narkotika Jenis sabu dibawa ke kantor kepolisian guna Penyelidikan Lebih lanjut;

Bahwa adapun Terdakwa dalam mendapatkan narkotika dengan cara membeli dari Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) lalu Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menyuruh kurir sabu sabu utusannya yaitu Saksi AGUS ISKANDAR Bin (Alm) SUPENO untuk mengantarkannya, bahwa pembelian tersebut sudah dilakukan 3 (tiga) kali dengan cara, pada pertama kalinya pada hari Senin 07 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sabu seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menghubungi saksi AGUS ISKANDAR Bin (ALM) SUPENO untuk mengantarkan sabu sabu di PDAM Jl. Slamet Riyadi Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Setelah narkotika jenis sabu sabu sudah diantar di lokasi, Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkotika tersebut di PDAM Jl. Slamet Riyadi Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Bahwa setelah Terdakwa tiba di PDAM Jl. Slamet Riyadi Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan lalu Terdakwa diarahkan oleh Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) sehingga menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah diletakkan oleh Saksi AGUS ISKANDAR Bin (ALM) SUPENO di belakang tiang jembatan PDAM yang dibungkus oleh Kotak Rokok sampurna lalu Terdakwa membawa bungkus tersebut pulang kerumah. Selanjutnya Terdakwa membagi bungkus tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus, dengan rincian 8 (delapan) bungkus dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) / bungkus dan 2 (dua) bungkus dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Bahwa Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) kemudian memberikan nomor Terdakwa kepada Saksi AGUS ISKANDAR Bin (Alm) SUPENO dan mengatakan kepada saksi AGUS ISKANDAR Bin (Alm) SUPENO apabila ingin membeli narkotika bisa menghubungi Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2023 saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO menghubungi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian Terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke bengkel yang merupakan tempat

*Hal. 19 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS*



kerja saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO di Jl. Seroja No.18 Rt. 38 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Kemudian Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO membayar narkoba tersebut dengan cara mengirim uang melalui melalui aplikasi DANA Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO ke akun dana Terdakwa sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Kamis 10 Agustus 2023 , Terdakwa memesan narkoba jenis sabu sabu untuk kedua kalinya kepada sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO), dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) dan memesan narkoba jenis sabu sabu dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). selanjutnya sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menghubungi saksi AGUS ISKANDAR Bin (ALM) SUPENO untuk mengantarkan sabu sabu di Daerah Pasir Putih dekat Gang Lili Jl. Bhayangkara Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Bahwa setelah saksi AGUS ISKANDAR Bin (Alm) SUPENO selesai meletakkan narkoba di lokasi lalu sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menyuruh Terdakwa datang ke Daerah Pasir Putih dekat gang lili Jl. Bhayangkara Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk mengambil narkoba. Selanjutnya sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) memberikan Nomor Handphone serta Kode PIN MBANKING lalu menyuruh Terdakwa membayar narkoba tersebut dengan cara melakukan setor tunai tanpa kartu melalui mesin ATM BCA. Bahwa setelah pembayaran dilakukan lalu Terdakwa pergi ke lokasi Daerah Pasir Putih yang ada Jl. Bhayangkara Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan Terdakwa diarahkan oleh sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) sehingga menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya diletakkan oleh Saksi AGUS ISKANDAR Bin (ALM) SUPENO di pinggir jalan yang dibungkus oleh Kotak Rokok sampoerna lalu Terdakwa membawa bungkus tersebut pulang kerumah. Selanjutnya Terdakwa membagi bungkus tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus , dengan rincian 7 (tujuh) bungkus dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) / bungkus dan 1 (satu) bungkus dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 WITA, saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke bengkel yang merupakan tempat kerja saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO di Jl. Seroja No.18 Rt. 38 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Kemudian Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO membayar narkoba tersebut dengan cara mengirim uang melalui melalui aplikasi

*Hal. 20 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS*





DANA Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO ke akun dana Terdakwa sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO mengkonsumsi narkoba tersebut hingga habis;

Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke bengkel yang merupakan tempat kerja saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO di Jl. Seroja No.18 Rt. 38 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Kemudian Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO membayar narkoba tersebut dengan cara mengirim uang melalui aplikasi DANA Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO ke akun dana Terdakwa sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa pada Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WITA , Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO), dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sabu seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba tersebut di PDAM Jl. Slamet Riyadi Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Setelah Terdakwa tiba di lokasi tersebut, Terdakwa yang sedang menunggu kabar sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) melihat Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO meletakkan sesuatu di belakang tiang jembatan PDAM. Selanjutnya Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sabu yang dibeli dari sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO). Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. Setelah tiba dirumah Terdakwa langsung membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu sabu. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah teman Terdakwa yang beralamat di Jl. Adityawarman Gg. Manggis No.106 RT. 01 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan sambil membawa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu sabu dengan maksud dan tujuan 2 (dua) bungkus narkoba akan dijual oleh Terdakwa, sedangkan sisanya akan dikonsumsi sendiri, hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu sabu;

Bahwa maksud dan tujuan Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO mengantarkan narkoba jenis sabu sabu atas suruhan sdr. Paijan Als Edy Zona als

*Hal. 21 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS*



Eddy Ruwiyanto adalah untuk mendapatkan upah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu sabu dari sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) adalah untuk dijual kembali dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Tarakan, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang DWI RINI MARSETIYO ASTUTI. SE. NIK P.81212, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 069/BAPB/10835/VIII/2023 atas nama Saksi AGUS ISKANDAR Bin (Alm) SUPENO, barang yang telah ditimbang sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Bruto (gram)	Pembungkus (gram)	Netto (gram)
BB 1	0,20	0,02	0,18
BB 2	0,22	0,02	0,20
<b>Total</b>	<b>0,42</b>	<b>0,04</b>	<b>0,38</b>

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06492/NNF/2023, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Tarakan, dengan permintaan nomor: B/722/VIII/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 18 Agustus 2023 perihal permohonan laboratoris atas barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga shabu-shabu dari Saksi AGUS ISKANDAR Bin (Alm) SUPENO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Bukti	Barang	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
23877/2023/NNF	s/d	(+) <i>positip narkotika</i>	(+) <i>positip <b>metamfetamina</b></i>
23878/2023/NNF			

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 068/BAPB/10835/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetiyo Astuti selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu Terdakwa BISMA AL MACHRUS Bin (Alm) EDI SANTOSO sebanyak 4 (empat) bungkus plastik diduga

Hal. 22 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS



narkotika jenis sabu dengan berat bruto total 5.3 (lima koma tiga) Gram atau berat Netto total 4.98 (empat koma Sembilan delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 06395/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 oleh Pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. terhadap barang bukti Terdakwa BISMA AL MACHRUS Bin (Alm) EDI SANTOSO yang diterima berupa 4 (empat) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti 23709/2023/NNF sampai dengan 23712/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

#### SUBSIDAIR

----- Bahwa Bahwa ia Terdakwa BISMA AL MACHRUS BIN (ALM) EDI SANTOSO bersama sama dengan Saksi AGUS ISKANDAR Bin (ALM) SUPENO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) , Sdr. PAIJAN Alias EDY ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO), pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Adityawarman Gg. Manggis No.106 RT. 01 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

*Hal. 23 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS*



Bahwa berawal Pada Hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Sekira jam 23.15 Wita Saksi PURWOKO dan Saksi MUH. ROSYID yang merupakan satuan Kepolisian Intelmob Satbrimobda Polda Kaltara mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Jln. Adityawarman Gg. Manggis No.106 Rt. 001 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan sering dijadikan tempat menjual narkoba jenis sabu sabu, kemudian Saksi PURWOKO dan Saksi MUH. ROSYID beserta Anggota Kepolisian Polda Kaltara lainnya melakukan penyelidikan didaerah tersebut dan mencurigai sebuah rumah yang ada di daerah Jln. Adityawarman Gg. Manggis No.106 Rt. 001 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Selanjutnya Saksi PURWOKO dan Saksi MUH. ROSYID melakukan penggeledahan dirumah tersebut dengan disaksikan oleh Saksi SUGITO selaku ketua RT setempat dan menemukan Terdakwa BISMA AL MACHURS Bin (ALM) EDI SANTOSO Bersama dengan Saksi FERY ELISER BAGANU ANAK DARI (ALM) CHRISTOFORUS BAGANU sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu, serta ditemukan 3 (Tiga) Bungkus Plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (Satu) Buah Bong atau Alat Hisap Sabu, 1 (Satu) Unit HP Warna Biru Merk REALME, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas Berwarna Biru dan Uang Tunai Rp54.000 (Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa diakui barang tersebut adalah milik Terdakwa. Bahwa kemudian Saksi PURWOKO dan Saksi MUH. ROSYID beserta Anggota Intelmob Satbrimobda Polda Kaltara melakukan interogasi kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba dirumahnya selanjutnya Saksi PURWOKO dan Saksi MUH. ROSYID melakukan pengembangan penyelidikan dengan memanggil anggota Satresnarkoba Polres Tarakan yaitu Saksi RUBIANTO CANDRA dan Saksi RIZALDI untuk turut membantu pengembangan penyelidikan di Jl. Flamboyan Rt. 029 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Kemudian pada jam 23.30 WITA dilakukan penggeledahan dirumah yang beralamat di Jl. Flamboyan Rt. 029 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dengan disaksikan oleh Saksi AGUS DARMANTO dan ditemukan barang berupa 1 (Satu) Bungkus Klip Bening Berisikan Narkoba Jenis sabu, 1 (Satu) Buah Kotak berwarna Orange bertuliskan BIT, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital, 1 (Satu) Buah Gunting Kecil Berwana Silver, 2 (Dua) Buah Gunting Besi, 1 (Satu) Buah Penjepit Besi, 1 (Satu) Buah Kotak Plastik Berwarna Hitam, 1 (Satu) Buah sendok Takaran warna Hijau, 1 (Satu) Buah sendok Takaran warna Hitam, 9 (Sembilan) Lembar Plastik klip Bening, 1 (Satu) Buah Korek Api gas berwarna Ungu, 1 (Satu) Buah bong / alat hisap sabu, 1 (Satu) buah Tas Slempong warna Hitam bertuliskan EFFROT. Selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti yang ada Kaitannya dengan tindak Pidana Narkoba Jenis sabu dibawa ke kantor kepolisian guna Penyelidikan Lebih lanjut;

*Hal. 24 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS*



Bahwa adapun Terdakwa dalam mendapatkan narkotika dengan cara membeli dari Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) lalu Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menyuruh kurir sabu sabu utusannya yaitu Saksi AGUS ISKANDAR Bin (Alm) SUPENO untuk mengantarkannya, bahwa pembelian tersebut sudah dilakukan 3 (tiga) kali dengan cara, pada pertama kalinya pada hari Senin 07 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sabu seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menghubungi saksi AGUS ISKANDAR Bin (ALM) SUPENO untuk mengantarkan sabu sabu di PDAM Jl. Slamet Riyadi Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Setelah narkotika jenis sabu sabu sudah diantar di lokasi, Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkotika tersebut di PDAM Jl. Slamet Riyadi Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Bahwa setelah Terdakwa tiba di PDAM Jl. Slamet Riyadi Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan lalu Terdakwa diarahkan oleh Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) sehingga menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah diletakkan oleh Saksi AGUS ISKANDAR Bin (ALM) SUPENO di belakang tiang jembatan PDAM yang dibungkus oleh Kotak Rokok sampoerna lalu Terdakwa membawa bungkus tersebut pulang kerumah. Selanjutnya Terdakwa membagi bungkus tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus, dengan rincian 8 (delapan) bungkus dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) / bungkus dan 2 (dua) bungkus dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Bahwa Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) kemudian memberikan nomor Terdakwa kepada Saksi AGUS ISKANDAR Bin (Alm) SUPENO dan mengatakan kepada saksi AGUS ISKANDAR Bin (Alm) SUPENO apabila ingin membeli narkotika bisa menghubungi Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2023 saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO menghubungi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian Terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke bengkel yang merupakan tempat kerja saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO di Jl. Seroja No.18 Rt. 38 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Kemudian Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO membayar narkotika tersebut dengan cara mengirim uang melalui aplikasi DANA Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO ke akun dana Terdakwa sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

*Hal. 25 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS*



Bahwa pada hari Kamis 10 Agustus 2023 , Terdakwa memesan narkoba jenis sabu sabu untuk kedua kalinya kepada sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO), dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) dan memesan narkoba jenis sabu sabu dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). selanjutnya sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menghubungi saksi AGUS ISKANDAR Bin (ALM) SUPENO untuk mengantarkan sabu sabu di Daerah Pasir Putih dekat Gang Lili Jl. Bhayangkara Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Bahwa setelah saksi AGUS ISKANDAR Bin (Alm) SUPENO selesai meletakkan narkoba di lokasi lalu sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menyuruh Terdakwa datang ke Daerah Pasir Putih dekat gang lili Jl. Bhayangkara Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk mengambil narkoba. Selanjutnya sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) memberikan Nomor Handphone serta Kode PIN MBANKING lalu menyuruh Terdakwa membayar narkoba tersebut dengan cara melakukan setor tunai tanpa kartu melalui mesin ATM BCA. Bahwa setelah pembayaran dilakukan lalu Terdakwa pergi ke lokasi Daerah Pasir Putih yang ada Jl. Bhayangkara Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan Terdakwa diarahkan oleh sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) sehingga menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya diletakkan oleh Saksi AGUS ISKANDAR Bin (ALM) SUPENO di pinggir jalan yang dibungkus oleh Kotak Rokok sampoerna lalu Terdakwa membawa bungkus tersebut pulang kerumah. Selanjutnya Terdakwa membagi bungkus tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus , dengan rincian 7 (tujuh) bungkus dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) / bungkus dan 1 (satu) bungkus dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Bahwa pada Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WITA , Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO), dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sabu seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba tersebut di PDAM Jl. Slamet Riyadi Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Setelah Terdakwa tiba di lokasi tersebut , Terdakwa yang sedang menunggu kabar sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) melihat Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO meletakkan sesuatu di belakang tiang jembatan PDAM. Selanjutnya Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 1

*Hal. 26 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS*





(satu) bungkus narkoba jenis sabu sabu yang dibeli dari sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO). Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. Setelah tiba dirumah Terdakwa langsung membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu sabu. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah teman Terdakwa yang beralamat di Jl. Adityawarman Gg. Manggis No.106 RT. 01 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan sambil membawa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu sabu dengan maksud dan tujuan 2 (dua) bungkus narkoba akan dijual oleh Terdakwa, sedangkan sisanya akan dikonsumsi sendiri, hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu sabu. Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis sabu sabu dari sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) adalah untuk dijual kembali dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 068/BAPB/10835/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetiyo Astuti selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu Terdakwa BISMA AL MACHRUS Bin (Alm) EDI SANTOSO sebanyak 4 (empat) bungkus plastik diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto total 5.3 (lima koma tiga) Gram atau berat Netto total 4.98 (empat koma Sembilan delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 06395/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 oleh Pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. terhadap barang bukti Terdakwa BISMA AL MACHRUS Bin (Alm) EDI SANTOSO yang diterima berupa 4 (empat) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti 23709/2023/NNF sampai dengan 23712/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

*Hal. 27 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS*



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

#### LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa BISMA AL MACHRUS BIN (ALM) EDI SANTOSO, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Adityawarman Gg. Manggis No.106 RT. 01 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada Hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Sekira jam 23.15 Wita Saksi PURWOKO dan Saksi MUH. ROSYID yang merupakan satuan Kepolisian Intelmob Satbrimobda Polda Kaltara mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Jln. Adityawarman Gg. Manggis No.106 Rt. 001 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan sering dijadikan tempat menjual narkotika jenis sabu sabu, kemudian Saksi PURWOKO dan Saksi MUH. ROSYID beserta Anggota Kepolisian Polda Kaltara lainnya melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan mencurigai sebuah rumah yang ada di daerah Jln. Adityawarman Gg. Manggis No.106 Rt. 001 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Selanjutnya Saksi PURWOKO dan Saksi MUH. ROSYID melakukan penggeledahan di rumah tersebut dengan disaksikan oleh Saksi SUGITO selaku ketua RT setempat dan menemukan Terdakwa BISMA AL MACHURS Bin (ALM) EDI SANTOSO Bersama dengan Saksi FERY ELISER BAGANU ANAK DARI (ALM) CHRISTOFORUS BAGANU sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu, serta ditemukan 3 (Tiga) Bungkus Plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) Buah Bong atau Alat Hisap Sabu, 1 (Satu) Unit HP Warna Biru Merk REALME, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas Berwarna Biru dan Uang Tunai Rp54.000 (Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa diakui barang tersebut adalah milik Terdakwa. Bahwa kemudian Saksi PURWOKO dan Saksi MUH. ROSYID beserta Anggota Intelmob Satbrimobda Polda Kaltara melakukan interogasi kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika di rumahnya selanjutnya Saksi PURWOKO dan Saksi MUH. ROSYID melakukan pengembangan penyelidikan dengan

*Hal. 28 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanggil anggota Satresnarkoba Polres Tarakan yaitu Saksi RUBIANTO CANDRA dan Saksi RIZALDI untuk turut membantu pengembangan penyelidikan di Jl. Flamboyan Rt. 029 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Kemudian pada jam 23.30 WITA dilakukan penggeledahan dirumah yang beralamat di Jl. Flamboyan Rt. 029 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dengan disaksikan oleh Saksi AGUS DARMANTO dan ditemukan barang berupa 1 (Satu) Bungkus Klip Bening Berisikan Narkotika Jenis sabu, 1 (Satu) Buah Kotak berwarna Orange bertuliskan BIT, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital, 1 (Satu) Buah Gunting Kecil Berwana Silver, 2 (Dua) Buah Gunting Besi, 1 (Satu) Buah Penjepit Besi, 1 (Satu) Buah Kotak Plastik Berwarna Hitam, 1 (Satu) Buah sendok Takaran warna Hijau, 1 (Satu) Buah sendok Takaran warna Hitam, 9 (Sembilan) Lembar Plastik klip Bening, 1 (Satu) Buah Korek Api gas berwarna Ungu, 1 (Satu) Buah bong / alat hisap sabu, 1 (Satu) buah Tas Slempong warna Hitam bertuliskan EFFROT. Selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti yang ada Kaitannya dengan tindak Pidana Narkotika Jenis sabu dibawa ke kantor kepolisian guna Penyelidikan Lebih lanjut;

Bahwa adapun Terdakwa dalam mendapatkan narkotika dengan cara membeli dari Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) lalu Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menyuruh kurir sabu sabu utusannya yaitu Saksi AGUS ISKANDAR Bin (Alm) SUPENO untuk mengantarkannya, bahwa pembelian tersebut sudah dilakukan 3 (tiga) kali dengan cara, pada pertama kalinya pada hari Senin 07 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sabu seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menghubungi saksi AGUS ISKANDAR Bin (ALM) SUPENO untuk mengantarkan sabu sabu di PDAM Jl. Slamet Riyadi Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Setelah narkotika jenis sabu sabu sudah diantar di lokasi, Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkotika tersebut di PDAM Jl. Slamet Riyadi Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Bahwa setelah Terdakwa tiba di PDAM Jl. Slamet Riyadi Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan lalu Terdakwa diarahkan oleh Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) sehingga menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah diletakkan oleh Saksi AGUS ISKANDAR Bin (ALM) SUPENO di belakang tiang jembatan PDAM yang dibungkus oleh Kotak Rokok sampoerna lalu Terdakwa membawa bungkus tersebut pulang kerumah. Selanjutnya Terdakwa membagi bungkus tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus , dengan rincian 8 (delapan)

*Hal. 29 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS*



bungkus dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) / bungkus dan 2 (dua) bungkus dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Bahwa Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) kemudian memberikan nomor Terdakwa kepada Saksi AGUS ISKANDAR Bin (Alm) SUPENO dan mengatakan kepada saksi AGUS ISKANDAR Bin (Alm) SUPENO apabila ingin membeli narkoba bisa menghubungi Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2023 saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke bengkel yang merupakan tempat kerja saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO di Jl. Seroja No.18 Rt. 38 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Kemudian Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO membayar narkoba tersebut dengan cara mengirim uang melalui aplikasi DANA Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO ke akun dana Terdakwa sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Kamis 10 Agustus 2023, Terdakwa memesan narkoba jenis sabu sabu untuk kedua kalinya kepada sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO), dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) dan memesan narkoba jenis sabu sabu dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). selanjutnya sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menghubungi saksi AGUS ISKANDAR Bin (ALM) SUPENO untuk mengantarkan sabu sabu di Daerah Pasir Putih dekat Gang Lili Jl. Bhayangkara Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Bahwa setelah saksi AGUS ISKANDAR Bin (Alm) SUPENO selesai meletakkan narkoba di lokasi lalu sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menyuruh Terdakwa datang ke Daerah Pasir Putih dekat gang lili Jl. Bhayangkara Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk mengambil narkoba. Selanjutnya sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) memberikan Nomor Handphone serta Kode PIN MBANKING lalu menyuruh Terdakwa membayar narkoba tersebut dengan cara melakukan setor tunai tanpa kartu melalui mesin ATM BCA. Bahwa setelah pembayaran dilakukan lalu Terdakwa pergi ke lokasi Daerah Pasir Putih yang ada Jl. Bhayangkara Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan Terdakwa diarahkan oleh sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) sehingga menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya diletakkan oleh Saksi AGUS ISKANDAR Bin (ALM) SUPENO di pinggir jalan yang dibungkus oleh Kotak Rokok sampurna lalu Terdakwa membawa bungkus tersebut pulang kerumah. Selanjutnya Terdakwa membagi bungkus tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus, dengan rincian 7 (tujuh) bungkus dijual oleh

*Hal. 30 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS*



Terdakwa dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) / bungkus dan 1 (satu) bungkus dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Bahwa pada Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO), dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sabu seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba tersebut di PDAM Jl. Slamet Riyadi Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Setelah Terdakwa tiba di lokasi tersebut, Terdakwa yang sedang menunggu kabar sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) melihat Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO meletakkan sesuatu di belakang tiang jembatan PDAM. Selanjutnya Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sabu yang dibeli dari sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO). Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. Setelah tiba dirumah Terdakwa langsung membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu sabu. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah teman Terdakwa yang beralamat di Jl. Adityawarman Gg. Manggis No.106 RT. 01 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan sambil membawa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu sabu dengan maksud dan tujuan 2 (dua) bungkus narkoba akan dijual oleh Terdakwa, sedangkan sisanya akan dikonsumsi sendiri, hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu sabu;

Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis sabu sabu dari sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) adalah untuk dijual kembali dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 068/BAPB/10835/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetiyo Astuti selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu Terdakwa BISMA AL MACHRUS Bin (Alm) EDI SANTOSO sebanyak 4 (empat) bungkus plastik diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto total 5.3 (lima koma tiga) Gram atau berat Netto total 4.98 (empat koma Sembilan delapan) gram;

Hal. 31 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS



Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 06395/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 oleh Pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. terhadap barang bukti Terdakwa BISMA AL MACHRUS Bin (Alm) EDI SANTOSO yang diterima berupa 4 (empat) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti 23709/2023/NNF sampai dengan 23712/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BISMA AL MACHRUS BIN (ALM) EDI SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaaan Kombinasi Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BISMA AL MACHRUS BIN (ALM) EDI SANTOSO dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan, Denda Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 6 bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto total 1.33 (satu koma tiga tiga) gram;

Hal. 32 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS





- 1 (satu) bungkus klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu berat netto 3.65 (tiga koma enam lima) gram;

Dipergunakan dalam perkara lain an. AGUS ISKANDAR (Alm) SUPENO.

- 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru;
- 1 (satu) buah kotak warna orange bertuliskan BIT;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna silver;
- 2 (dua) buah gunting besi;
- 1 (satu) buah penjepit besi;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok takaran warna hijau;
- 1 (satu) buah sendok takaran warna hitam;
- 9 (sembilan) lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan EFFROT; Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp54.000 (lima puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone warna biru merk REALME;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Februari 2024, Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Tar, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BISMA AI MACHRUS Bin (Alm) EDI SANTOSO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum Membeli Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidaire Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BISMA AI MACHRUS Bin (Alm) EDI SANTOSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 33 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto total 1.33 (satu koma tiga tiga) gram;
  - 1 (satu) bungkus klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu berat netto 3.65 (tiga koma enam lima) gram;

**Dipergunakan dalam perkara an. Agus Iskandar Bin (Alm) Supeno;**

- 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru;
- 1 (satu) buah kotak warna orange bertuliskan BIT;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna silver;
- 2 (dua) buah gunting besi;
- 1 (satu) buah penjepit besi;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok takaran warna hijau;
- 1 (satu) buah sendok takaran warna hitam;
- 9 (sembilan) lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan

**EFFROT; Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp54.000 (lima puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone warna biru merk

**REALME; Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum, Nomor 338/Akta Pid.Sus/2023/PN Tar, tertanggal 26 Februari 2024, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan patut kepada Terdakwa, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Terdakwa, Nomor 338/Akta Pid.Sus/2023/PN Tar, tanggal 28 Februari 2024;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dalam perkara pidana banding a

*Hal. 34 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS*



quo tersebut, berupa Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor Register Perkara: 338/Pid.Sus/2023/PN Tar Tanggal 19 Februari 2024 di Tarakan, tanggal 29 Februari 2024, dengan alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding nya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan kombinasi melanggar pasal Kesatu PRIMAIR Pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Subsidair Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lebih subsidair Ps 114 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua PRIMAIR Pasal 112 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Subsidair Pasal 112 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lebih subsidair Ps 112 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan pada tanggal 26 Februari 2024 telah mengajukan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 19 Februari 2024 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Tar yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tarakan yang berdasar Pasal 233 Ayat (1) dan (2) KUHAP, permintaan Banding dari Penuntut umum masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Terhadap memori Banding ini diserahkan oleh Penuntut Umum juga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang karena diserahkan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara berdasar pada Pasal 237 KUHAP;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 19 Februari 2024 adalah putusan pemidanaan yang dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I" Sebagaimana Dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun. Bahwa kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan pasal yang diputuskan oleh Majelis Hakim pada putusannya pada tanggal 19 Februari 2024 kepada Terdakwa. Atas Putusan Pengadilan tersebut berdasar Pasal 67 KUHAP, Penuntut Umum mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 19 Februari 2024 tersebut;

*Hal. 35 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS*



Bahwa sebelumnya kami selaku Penuntut Umum akan kembali menguraikan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada Hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Sekira jam 23.15 Wita Saksi PURWOKO dan Saksi MUH. ROSYID yang merupakan satuan Kepolisian Intelmob Satbrimobda Polda Kaltara mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Jln. Adityawarman Gg. Manggis No.106 Rt. 001 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan sering dijadikan tempat menjual narkoba jenis sabu sabu, kemudian Saksi PURWOKO dan Saksi MUH. ROSYID beserta Anggota Kepolisian Polda Kaltara lainnya melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan mencurigai sebuah rumah yang ada di daerah Jln. Adityawarman Gg. Manggis No.106 Rt. 001 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Selanjutnya Saksi PURWOKO dan Saksi MUH. ROSYID melakukan penggeledahan di rumah tersebut dengan disaksikan oleh Saksi SUGITO selaku ketua RT setempat dan menemukan Terdakwa BISMA AL MACHURS Bin (ALM) EDI SANTOSO Bersama dengan Saksi FERY ELISER BAGANU ANAK DARI (ALM) CHRISTOFORUS BAGANU sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu, serta ditemukan 3 (Tiga) Bungkus Plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (Satu) Buah Bong atau Alat Hisap Sabu, 1 (Satu) Unit HP Warna Biru Merk REALME, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas Berwarna Biru dan Uang Tunai Rp54.000 (Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa diakui barang tersebut adalah milik Terdakwa. Bahwa kemudian Saksi PURWOKO dan Saksi MUH. ROSYID beserta Anggota Intelmob Satbrimobda Polda Kaltara melakukan interogasi kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba di rumahnya selanjutnya Saksi PURWOKO dan Saksi MUH. ROSYID melakukan pengembangan penyelidikan dengan memanggil anggota Satresnarkoba Polres Tarakan yaitu Saksi RUBIANTO CANDRA dan Saksi RIZALDI untuk turut membantu pengembangan penyelidikan di Jl. Flamboyan Rt. 029 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Kemudian pada jam 23.30 WITA dilakukan penggeledahan di rumah yang beralamat di Jl. Flamboyan Rt. 029 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dengan disaksikan oleh Saksi AGUS DARMANTO dan ditemukan barang berupa 1 (Satu) Bungkus Klip Bening Berisikan Narkoba Jenis sabu, 1 (Satu) Buah Kotak berwarna Orange bertuliskan BIT, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital, 1 (Satu) Buah Gunting Kecil Berwana Silver, 2 (Dua) Buah Gunting Besi, 1 (Satu) Buah Penjepit Besi, 1 (Satu) Buah Kotak Plastik Berwarna Hitam, 1 (Satu) Buah sendok Takaran warna Hijau, 1 (Satu) Buah sendok

Hal. 36 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS



Takaran warna Hitam, 9 (Sembilan) Lembar Plastik klip Bening, 1 (Satu) Buah Korek Api gas berwarna Ungu, 1 (Satu) Buah bong / alat hisap sabu, 1 (Satu) buah Tas Slem pang warna Hitam bertuliskan EFFROT. Selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti yang ada Kaitannya dengan tindak Pidana Narkotika Jenis sabu dibawa ke kantor kepolisian guna Penyelidikan Lebih lanjut;

- Bahwa adapun Terdakwa dalam mendapatkan narkotika dengan cara membeli dari Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) lalu Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menyuruh kurir sabu sabu utusannya yaitu Saksi AGUS ISKANDAR Bin (Alm) SUPENO untuk mengantarkannya, bahwa pembelian tersebut sudah dilakukan 3 (tiga) kali dengan cara, pada pertama kalinya pada hari Senin 07 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menghubungi saksi AGUS ISKANDAR Bin (ALM) SUPENO untuk mengantarkan sabu sabu di PDAM Jl. Slamet Riyadi Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Setelah narkotika jenis sabu sabu sudah diantar di lokasi, Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkotika tersebut di PDAM Jl. Slamet Riyadi Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Bahwa setelah Terdakwa tiba di PDAM Jl. Slamet Riyadi Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan lalu Terdakwa diarahkan oleh Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) sehingga menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah diletakkan oleh Saksi AGUS ISKANDAR Bin (ALM) SUPENO di belakang tiang jembatan PDAM yang dibungkus oleh Kotak Rokok sampoerna lalu Terdakwa membawa bungkus tersebut pulang kerumah. Selanjutnya Terdakwa membagi bungkus tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus , dengan rincian 8 (delapan) bungkus dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) / bungkus dan 2 (dua) bungkus dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) kemudian memberikan nomor Terdakwa kepada Saksi AGUS ISKANDAR Bin (Alm) SUPENO dan mengatakan kepada saksi AGUS ISKANDAR Bin (Alm) SUPENO apabila ingin membeli narkotika bisa menghubungi Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2023 saksi AGUS ISKANDAR

Hal. 37 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS



Bin (alm) SUPENO menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke bengkel yang merupakan tempat kerja saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO di Jl. Seroja No.18 Rt. 38 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Kemudian Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO membayar narkoba tersebut dengan cara mengirim uang melalui aplikasi DANA Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO ke akun dana Terdakwa sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis 10 Agustus 2023 , Terdakwa memesan narkoba jenis sabu sabu untuk kedua kalinya kepada sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO), dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) dan memesan narkoba jenis sabu sabu dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). selanjutnya sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menghubungi saksi AGUS ISKANDAR Bin (ALM) SUPENO untuk mengantarkan sabu sabu di Daerah Pasir Putih dekat Gang Lili Jl. Bhayangkara Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Bahwa setelah saksi AGUS ISKANDAR Bin (Alm) SUPENO selesai meletakkan narkoba di lokasi lalu sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menyuruh Terdakwa datang ke Daerah Pasir Putih dekat gang lili Jl. Bhayangkara Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk mengambil narkoba. Selanjutnya sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) memberikan Nomor Handphone serta Kode PIN MBANKING lalu menyuruh Terdakwa membayar narkoba tersebut dengan cara melakukan setor tunai tanpa kartu melalui mesin ATM BCA. Bahwa setelah pembayaran dilakukan lalu Terdakwa pergi ke lokasi Daerah Pasir Putih yang ada Jl. Bhayangkara Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan Terdakwa diarahkan oleh sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) sehingga menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya diletakkan oleh Saksi AGUS ISKANDAR Bin (ALM) SUPENO di pinggir jalan yang dibungkus oleh Kotak Rokok sampoerna lalu Terdakwa membawa bungkus tersebut pulang kerumah. Selanjutnya Terdakwa membagi bungkus tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus , dengan rincian 7 (tujuh) bungkus dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) / bungkus dan 1 (satu) bungkus dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Hal. 38 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 WITA, saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke bengkel yang merupakan tempat kerja saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO di Jl. Seroja No.18 Rt. 38 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Kemudian Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO membayar narkoba tersebut dengan cara mengirim uang melalui aplikasi DANA Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO ke akun dana Terdakwa sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO mengkonsumsi narkoba tersebut hingga habis;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke bengkel yang merupakan tempat kerja saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO di Jl. Seroja No.18 Rt. 38 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Kemudian Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO membayar narkoba tersebut dengan cara mengirim uang melalui aplikasi DANA Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO ke akun dana Terdakwa sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO), dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sabu seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba tersebut di PDAM Jl. Slamet Riyadi Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Setelah Terdakwa tiba di lokasi tersebut, Terdakwa yang sedang menunggu kabar sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) melihat Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO meletakkan sesuatu di belakang tiang jembatan PDAM. Selanjutnya Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sabu yang dibeli dari sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO). Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa.

Hal. 39 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah tiba dirumah Terdakwa langsung membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu sabu. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah teman Terdakwa yang beralamat di Jl. Adityawarman Gg. Manggis No.106 RT. 01 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan sambil membawa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu sabu dengan maksud dan tujuan 2 (dua) bungkus narkoba akan dijual oleh Terdakwa, sedangkan sisanya akan dikonsumsi sendiri, hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu sabu;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO mengantarkan narkoba jenis sabu sabu atas suruhan sdr. Pajjan Als Edy Zona als Eddy Ruwiyanto adalah untuk mendapatkan upah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam membeli narkoba jenis sabu sabu dari sdr. PAIJAN Alias EDI ZONA Alias EDDY RUWIYANTO (DPO) adalah untuk dijual kembali dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Tarakan, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang DWI RINI MARSETIYO ASTUTI. SE. NIK P.81212, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 069/BAPB/10835/VIII/2023 atas nama **Saksi AGUS ISKANDAR Bin (Alm) SUPENO**, barang yang telah ditimbang sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Bruto (gram)	Pembungkus (gram)	Netto (gram)
BB 1	0,20	0,02	0,18
BB 2	0,22	0,02	0,20
<b>Total</b>	<b>0,42</b>	<b>0,04</b>	<b>0,38</b>

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06492/NNF/2023, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Tarakan, dengan permintaan nomor: B/722/VIII/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 18 Agustus 2023 perihal permohonan laboratoris atas barang bukti berupa serbuk

Hal. 40 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS



kristal yang diduga shabu-shabu dari Saksi **AGUS ISKANDAR Bin (Alm)**

**SUPENO**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
23877/2023/NNF s/d 23878/2023/NNF	(+) <i>positip</i> <i>narkotika</i>	(+) <i>positip</i> <b><i>metamfetamina</i></b>

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 068/BAPB/10835/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetiyo Astuti selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu **Terdakwa BISMA AL MACHRUS Bin (Alm) EDI SANTOSO** sebanyak 4 (empat) bungkus plastik diduga narkotika jenis sabu dengan **berat bruto total 5.3 (lima koma tiga) Gram** atau **berat Netto total 4.98 (empat koma Sembilan delapan) gram**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 06395/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 oleh Pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. terhadap barang bukti **Terdakwa BISMA AL MACHRUS Bin (Alm) EDI SANTOSO** yang diterima berupa 4 (empat) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti 23709/2023/NNF sampai dengan 23712/2023/NNF adalah **benar kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Berdasarkan fakta persidangan tersebut dihubungkan dengan Putusan yang telah dijatuhi kepada Terdakwa yaitu Melanggar pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan negeri Tarakan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 19 Februari 2024 tersebut, kami sangat tidak sependapat dengan tidak setuju dengan pasal yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim,

*Hal. 41 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS*



mengingat bahwa Adapun barang berupa narkoba jenis shabu-shabu yang didapatkan oleh Terdakwa Bisma Al Machrus Bin (Alm) Edi Santoso keseluruhannya didapatkan dari Saksi AGUS ISKANDAR Bin (Alm) SUPENO dengan **berat Netto total 4.98 (empat koma Sembilan delapan) gram** dan Adapun barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu yang didapatkan Saksi ISKANDAR Bin (Alm) SUPENO juga didapatkan dari Terdakwa Bisma Al Machrus Bin (Alm) Edi Santoso. Bahwa kemudian kedua narkoba tersebut ditemukan terpisah dimana Terdakwa Bisma Al Machrus Bin (alm) Edi Santoso ditemukan Bersama dengan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu sabu dengan berat netto total **4.98 (empat koma Sembilan delapan) gram** dan Saksi Agus Iskandar Bin (alm) Supeno ditemukan dengan 2 (dua) bungkus narkoba dengan berat netto total **0.38 (nol koma tiga delapan gram)**. Bahwa Adapun Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO dan Terdakwa Bisma Al Machrus Bin (ALM) EDI SANTOSO telah terbukti melakukan permufakatan jahat melakukan jual beli narkoba jenis sabu sabu, serta total dari narkoba yang ditemukan dari Terdakwa maupun Saksi AGUS ISKANDAR Bin (alm) SUPENO adalah diatas 5 (lima) gram, maka kami penuntut umum berpendapat bahwa Terdakwa Bisma Al Machrus Bin (ALM) EDI SANTOSO telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba menjual dan membeli narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram (sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Kesatu PRIMAIR Pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara dan Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat menerima permohonan Banding kami dan menjatuhkan putusan seperti halnya surat Tuntutan Penuntut umum dalam No. Reg. Perkara : **PDM- 110/O.4.15/Enz.2 /11/2023** yang dibacakan pada tanggal **Senin tanggal 29 Januari 2023** dengan amar Tuntutan:

1. Menyatakan **Terdakwa Bisma Al Machrus Bin (ALM) EDI SANTOSO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba atau precursor narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman beratnya 5 (lima) gram”*** melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Kesatu Primair Penuntut Umum;

Hal. 42 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BISMA AL MACHRUS BIN (ALM) EDI SANTOSO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan**, Denda Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto total 1.33 (satu koma tiga tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu berat netto 3.65 (tiga koma enam lima) gram;

**Dipergunakan dalam perkara lain an. AGUS ISKANDAR (Alm)**

**SUPENO.** 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu;

- 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru;
- 1 (satu) buah kotak warna orange bertuliskan BIT;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna silver;
- 2 (dua) buah gunting besi;
- 1 (satu) buah penjepit besi;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok takaran warna hijau;
- 1 (satu) buah sendok takaran warna hitam;
- 9 (sembilan) lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan EFFROT;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp54.000 (lima puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone warna biru merk REALME;

**Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum dalam perkara pidana banding a quo tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara pidana banding a quo;

Menimbang bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) kepada Penuntut Umum, masing-masing pada

*Hal. 43 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS*



tanggal 28 Februari 2024, sehingga dilakukan dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat ( 2 ) KUHP;

Menimbang bahwa dalam perkara pidana a quo Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Tar diputus pada tanggal 19 Februari 2024, sedangkan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut diajukan pada tanggal 26 Februari 2024, karenanya permintaan pemeriksaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara pidana a quo yang menyatakan bahwa terdakwa BISMA AL MACHRUS Bin EDI SANTOSO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Subsidiar Penuntut Umum tersebut, sudah tepat ataukah tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan dari Persidangan dalam Pengadilan Tingkat Pertama terungkap fakta-fakta bahwa:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wita di Jln. Adityawarman Gg. Manggis No.106 Rt. 001 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan Sekira Jam 23.30 di Jl. Flamboyan Rt. 029 Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Muh Rosyid bersama sama dengan Saksi Purwoko beserta petugas Kepolisian Intelmob Satbrimobda Polda Kaltara lainnya telah melakukan penangkapan serta langsung menggeledah Terdakwa dan menemukan 3 (Tiga) Bungkus Plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) Buah Bong atau Alat Hisap Sabu, 1 (Satu) Unit HP Warna Biru Merk Realme, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas Berwarna Biru dan Uang Tunai Rp54.000 (Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) yang diakui milik Terdakwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika di rumahnya dan ditemukan barang berupa 1 (Satu) Bungkus Klip Bening Berisikan Narkotika Jenis sabu, 1 (Satu) Buah Kotak berwarna Orange bertuliskan BIT, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital, 1 (Satu) Buah Gunting Kecil Berwana Silver, 2 (Dua) Buah Gunting Besi, 1 (Satu) Buah Penjepit Besi, 1 (Satu) Buah Kotak Plastik Berwarna Hitam, 1 (Satu) Buah sendok Takaran warna Hijau, 1 (Satu) Buah sendok Takaran warna Hitam, 9 (Sembilan) Lembar Plastik klip Bening, 1 (Satu) Buah Korek

Hal. 44 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS





Api gas berwarna Ungu, 1 (Satu) Buah bong / alat hisap sabu, 1 (Satu) buah Tas Slempong warna Hitam bertuliskan EFFROT;

2. Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut sudah 3 (tiga) kali terdakwa dapatkan dengan membeli dari Sdr. Paijan (DPO) terakhir kali terdakwa memesan narkoba jenis sabu sabu seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya sdr. Paijan (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba tersebut di PDAM Jl. Slamet Riyadi Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, setelah Terdakwa tiba di lokasi tersebut, Terdakwa yang sedang menunggu kabar sdr. Paijan (DPO) melihat saksi Agus meletakkan sesuatu di belakang tiang jembatan PDAM. Selanjutnya Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sabu yang dibeli dari sdr. Paijan (DPO), kemudian terdakwa pulang kerumah langsung membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu sabu;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah teman Terdakwa yang beralamat di Jl. Adityawarman Gg. Manggis No.106 RT. 01 Kel. Karang Balik, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, sambil membawa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu sabu dengan maksud dan tujuan 2 (dua) bungkus narkoba akan dijual oleh Terdakwa, sedangkan sisanya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06492/NNF/2023, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Tarakan, dengan permintaan nomor: B/722/VIII/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 18 Agustus 2023 perihal permohonan laboratoris atas barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga shabu-shabu dari saksi Agus, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

5. Bah w a	Nomor	Barang	Hasil pemeriksaan	
	Bukti		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
	23877/2023/NN F 23878/2023/NN F	s/d	(+) <i>positip</i> <i>narkotika</i>	(+) <i>positip metamfetamina</i>

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 068/BAPB/10835/VIII/2023

Hal. 45 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS



tanggal 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetiyo Astuti selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu Terdakwa Bisma Al Machrus Bin Edi Santoso sebanyak 4 (empat) bungkus plastik diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto total 5.3 (lima koma tiga) Gram atau berat Netto total 4.98 (empat koma Sembilan delapan) gram;

6. Bahwa terdakwa untuk mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut yang terlebih dahulu menghubungi sdr. Paijan yang selanjutnya terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diantarkan oleh saksi Agus di sekitar PDAM Jl. Slamet Riyadi Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan;

Menimbang bahwa dalam Memori Banding Penuntut Umum berupa Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor Register Perkara: 338/Pid.Sus/2023/PN Tar Tanggal 19 Februari 2024, tertanggal 29 Februari 2024, mengemukakan alasan-alasan keberatan dalam mengajukan Banding, yaitu bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan tidak setuju dengan pasal yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, mengingat bahwa adapun barang berupa narkoba jenis shabu-shabu yang didapatkan oleh Terdakwa Bisma Al Machrus Bin Edi Santoso keseluruhannya didapatkan dari saksi Agus Iskandar Bin Supeno dengan berat Netto total 4,98 ( empat koma sembilan puluh delapan ) gram, dan adapun barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu yang didapatkan saksi Iskandar Bin Supeno juga didapatkan dari Terdakwa Bisma Al Machrus Bin Edi Santoso. Bahwa kemudian kedua narkoba tersebut ditemukan terpisah dimana Terdakwa Bisma Al Machrus Bin Edi Santoso ditemukan bersama dengan 4 ( empat ) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto total 4,98 ( empat koma sembilan puluh delapan ) gram dan saksi Agus Iskandar Bin Supeno ditemukan dengan 2 ( dua ) bungkus narkoba dengan berat netto total 0,38 ( nol koma tiga puluh delapan ) gram. Bahwa adapun saksi Agus Iskandar Bin Supeno dan Terdakwa Bisma Al Machrus Bin Edi Santoso telah terbukti melakukan permufakatan jahat melakukan jual beli narkoba jenis shabu-shabu, serta total dari narkoba yang ditemukan dari Terdakwa maupun saksi Agus Iskandar Bin Supeno adalah diatas 5 ( lima ) gram, maka kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa Bisma Al Machrus Bin Edi Santoso telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba menjual dan membeli narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 ( lima ) gram, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 ayat ( 2 ) jo Pasal 132 ayat ( 1 ) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 46 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap keberatan dalam Memori Banding Penuntut Umum tersebut diatas, setelah Majelis Hakim Banding meneliti akan berkas perkara dan fakta-fakta yang terungkap didepan persingan pada Tingkat Pertama, bahwa dari Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 068/BAPB/10835/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetiyo Astuti selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu Terdakwa BISMA AL MACHRUS Bin EDI SANTOSO sebanyak 4 (empat) bungkus plastik diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto total 5.3 (lima koma tiga) Gram atau berat Netto total 4.98 (empat koma Sembilan delapan) gram, berat Narkoba tersebut dengan berat netto total 4,98 ( empat koma sembilan puluh delapan ) gram tidak mencapai 5 ( lima ) gram atau tidak lebih dari 5 ( lima ) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Banding, alasan Penuntut Umum yang terdapat dalam Memori Bandingnya menyatakan bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa melebihi berat 5 (lima) gram, ternyata hanya seberat netto total 4,98 ( empat koma sembilan puluh delapan ) gram saja tidak sampai 5 ( lima ) gram, karena alasan Penuntut Umum tersebut dalam Memori Banding nya tersebut menjadi tidak cukup beralasan, karenanya alasan Memori Bandingnya tersebut harus lah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding Penuntut Umum tersebut diatas, menjadi tidak cukup beralasan, karena nya keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 19 Februari 2024 yang dimintakan banding, sudah tepat dan benar termasuk terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, karena itu terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Banding;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan karena, terhadap diri terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapus akan sifat pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya itu, maka terhadap terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya

*Hal. 47 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS*



alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa juga haruslah dijatuhi pidana kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pasal yang terbukti dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping harus dijatuhi pidana juga harus dijatuhi pula dengan padana Denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena masa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Banding untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, karena telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Tar, tanggal 19 Februari 2024 tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang;

*Hal. 48 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS*



- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi

muda; Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan, telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Tar, tanggal 19 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, pada hari: Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami: DR.ALFON, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. ROSMAWATI, S.H., M.H., dan MANGAPUL MANALU, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim-Hakim Anggota, Majelis Hakim Tinggi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 12/PID.SUS/2024/PT TJS, tanggal 13 Januari 2024 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh Hakim Ketua

*Hal. 49 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS*



Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SABRAN AK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta tanpa dihadiri pula oleh Terdakwa;

Majelis Hakim tersebut,

Hakim-hakim Anggota,

Ketua,

Hj. ROSMAWATI, SH.,MH.

DR. ALFON, SH., MH.

MANGAPUL MANALU, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

SABRAN AK., SH.

Hal. 50 dari hal 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PT TJS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)